



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahdan Ramadhan Bin (alm) Teddy Roseman
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 22/19 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Tunggul V Blok B No. 133 Perumnas II Rt. 004 Rw. 011 Kel. Kayuringinjaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Syahdan Ramadhan Bin (alm) Teddy Roseman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., M.H., Sugijati, S.H., Hotma Setiawan, S.H., Septian Aria Priadhi, S.H., Iyan Saputra Rambe, S.H., Riko Yanwar, S.H., Abdul Hakim, S.H., Andre Wijaya, S.H., Zahwa Gedwina Nur Azizah, S.H., Miftahul Huda, S.H., Coroika Florindah, S.H., Mohtar Razik, S.H., Fiqkri Dwi Septian, S.H., Arief Rahman Dwiputra, S.H., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta RT. 004 RW. 03 Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 30 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN BIN (ALM) TEDDY ROSEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN BIN (ALM) TEDDY ROSEMAN berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks



- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun-daun kering yang mengandung jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto 39, 3461 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 39,1685 gram ;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering yang mengandung jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto 2,5813 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 2,4091 gram ;
- 3) 1 (satu) buah smartphone merk iphone XR warna orange berserta kartu simcard dengan nomor 089526815946

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SYAH DAN RAMADHAN Bin (Alm) TEDDY ROSEMAN** pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Baru Perjuangan Kp Teluk Buuyung Rt/005 Rw/007 Kel.Margamulya Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Tanpa hak atau melawan hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada awalnya tanggal 17 Desember 2024 team kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan adanya transaksi narkoba jenis tembakau sitetis di wilayah kec.bekasi utara kota bekasi dan sekitarnya, atas dasar informasi tersebut Saksi Robert Pranando dan saksi Racha Hendrawan Lumape langsung melakukan penyelidikan dan melakukan observasi di sekitaran daerah kel.margamulya di jalan baru perjuangan kp teluk buyun rt.005 rw.007 kel.marga mulya kec.bekasi utara kota bekasi, kemudian pada sekira pukul 22.00 wib melakukan pemantauan rumah kost yang merupakan tempat tersebut seperti yang disampaikan oleh sumber informasi melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada di rumah kost tersebut di jalan baru perjuangan kp teluk buyun rt.005 rw.007 kel.marga mulya kec.bekasi utara kota bekasi, selanjutnya Saksi Robert Pranando dan saksi Racha Hendrawan Lumape melakukan introgasi yang mengaku bernama terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin (Alm) TEDDY ROSEMAN selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledaan pada saat dilakukan penggeledaan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin (Alm) TEDDY ROSEMAN disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Topik Hidayat, ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis tembakau sitetis dengan berat brutto 5,01 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis tembakau sitetis dengan berat brutto 58,81 gram
 - 1 (satu) buah smartphone merk iphone XR warna orange berserta kartu simcard dengan nomor 089526815946
- Bahwa narkoba jenis tembakau sitetis tersebut terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin (Alm) TEDDY ROSEMAN membeli dengan cara berkomunikasi dengan akun instagram LABORATORYSBV memesan narkoba jenis tembakau sistetis dengan cara chat DM (direct Messages) di instagram dan akun LABORATORYSBV tersebut mengirim

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

map juga melalui chat DM (direct Massages) untuk pengambilan barang tersebut.

- Bahwa terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin (Alm) TEDDY ROSEMAN sudah tiga kali melakukan pemesanan dengan cara tersebut yang peratam pada bulan November 2024 sebanyak 15 gram, yang kedua awal bulan desember 2024 sebanyak 15 gram dan yang ketiga hari selasa 17 desember 2024 sekira pukul 17.00 wib sebanyak 50 gram didaerah pondok gede dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juga lima ratus ribu rupiah) yang rencananya terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin (Alm) TEDDY ROSEMAN akan jual kembali secara online dengan menggunakan akun instagram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 0149/NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan SHANDRY SANTOSA S Farm,Apt dan PRISMA ANDINI MUKTI S.Farm, Apt, M.Blomed masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
 - 0098/2025/of berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun-daun kering yang mengandung jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 39,1685 gram ;
 - 0099/2025/of berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering yang mengandung jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 2,4091 gram ;
 - Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin (Alm) TEDDY ROSEMAN adalah daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SYAHDAN RAMADHAN Bin (Alm) TEDDY ROSEMAN** pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Baru Perjuangan Kp Teluk Buuyung Rt/005 Rw/007 Kel.Margamulya Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan*

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang melebihi 5 (lima) gram" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanggal 17 Desember 2024 team kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan adanya transaksi narkoba jenis tembakau sitetis di wilayah kec.bekasi utara kota bekasi dan sekitarnya, atas dasar informasi tersebut Saksi Robert Pranando dan saksi Racha Hendrawan Lumape langsung melakukan penyelidikan dan melakukan observasi di sekitaran daerah kel.margamulya di jalan baru perjuangan kp teluk buyun rt.005 rw.007 kel.marga mulya kec.bekasi utara kota bekasi, kemudian pada sekira pukul 22.00 wib melakukan pemantauan rumah kost yang merupakan tempat tersebut seperti yang disampaikan oleh sumber informasi melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada di rumah kost tersebut di jalan baru perjuangan kp teluk buyun rt.005 rw.007 kel.marga mulya kec.bekasi utara kota bekasi, selanjutnya Saksi Robert Pranando dan saksi Racha Hendrawan Lumape melakukan introgasi yang mengaku bernama terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin (Alm) TEDDY ROSEMAN selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledaan pada saat dilakukan penggeledaan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin (Alm) TEDDY ROSEMAN disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Topik Hidayat, ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis tembakau sitetis dengan berat brutto 5,01 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis tembakau sitetis dengan berat brutto 58,81 gram
 - 1 (satu) buah smartphone merk iphone XR warna orange berserta kartu simcard dengan nomor 089526815946
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkoba No Lab : 0149/NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan SHANDRY SANTOSA S Farm,Apt dan PRISMA ANDINI MUKTI S.Farm, Apt, M.Blomed masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
 - 0098/2025/of berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun-daun kering yang mengandung jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 39,1685 gram

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0099/2025/of berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering yang mengandung jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 2,4091 gram
- Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin (Alm) TEDDY ROSEMAN adalah daun-daun kering yang mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ROBERT PRANANDO. S, SH., MH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Baru Perjuangan Kp. Teluk Buyung Rt. 005 Rw.007 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi ;
- Bawha pada saat ditangkap Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) sedang berada di kost nya, pada saat itu juga Saksi dan rekan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM). Selanjutnya Saksi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) namun tidak didapatkan barang bukti, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menggeledah kamar kost Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) dan didapat barang bukti berupa tembakau sintesis ditemukan di atas kursi dan di dalam laci di bawah tempat tidur, selain itu juga ditemukan alat komunikasi berupa HP di atas meja ;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM), berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintesis berat brutto 5,01 gram (lima koma nol satu gram), ditemukan di atas kursi ;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto 58,81 gram (lima delapan koma delapan satu gram), ditemukan di dalam laci bawah tempat tidur ;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna orange beserta kartu simcardnya dengan nomor 089526815946, ditemukan di atas meja ;
- Bahwa pada saat Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) ditangkap dan kemudian dilakukan interogasi dan ditanyakan milik siapa narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) mengatakan bahwa narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut adalah miliknya.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) mengatakan bahwa narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut didapat dengan cara membeli melalui akun instagram LABORATORYSBV pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib di daerah Kodau Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) mengatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 10.00 wib, saat itu Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) sedang berada di kost nya. Pada saat itu juga Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) menghubungi akun Instagram LABORATORYSBV untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram, Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) diarahkan untuk transfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu disuruh menunggu. Pada sore harinya sekira pukul 16.30 wib akun Instagram LABORATORYSBV memberi kabar dan mengirim maps sebagai tanda diletakkannya narkoba jenis tembakau sintetis tersebut. Selanjutnya Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) berangkat mengikuti arah maps tersebut dan mengambil Tembakau sintetis yang diletakkan di pinggir jalan tepatnya dibawah Pot bunga di daerah Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) membeli narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut untuk dijual atau diedarkan lagi.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM), yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Baru Perjuangan Kp. Teluk Buyung Rt. 005 Rw.007 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM), Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Tembakau sintetis. Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya Saksi dan Tim Unit 2 Subnit 4 Tim 2 mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis Tembakau sintetis di wilayah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi dan sekitarnya. Sumber informasi menggambarkan ciri-ciri orang tersebut dan juga mengatakan bahwa orang tersebut tinggal di daerah sekitar Kel. Marga Mulya, selanjutnya berbekal informasi tersebut saya dan Tim melakukan penyelidikan. Pada saat melakukan penyelidikan Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi bahwa orang tersebut sedang berada di kostnya di Jalan Perjuangan Kp. Teluk Buyung, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mendapati rumah kost yang beralamat di Jalan Baru Perjuangan Kp. Teluk Buyung Rt. 005 Rw.007 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi. Tempat tersebut mirip seperti yang disampaikan oleh sumber informasi. Pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi masuk ke area kost tersebut Saksi dan rekan rekan Saksi melihat seorang laki-laki dan ciri-cirinya seperti yang disampaikan oleh sumber informasi. Pada saat itu juga langsung menghampiri laki-laki tersebut dan langsung dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan interogasi ternyata bernama SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM). Selanjutnya Saksi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) namun tidak didapatkan barang bukti, dan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menggeledah kamar kost Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) dan didapat barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto 5,01 gram (lima koma nol satu gram), ditemukan di atas kursi.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto 58,81 gram (lima delapan koma delapan satu gram), ditemukan di dalam laci bawah tempat tidur.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna orange beserta kartu simcardnya dengan nomor 089526815946, ditemukan di atas meja.
- Bahwa Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) membeli, menerima atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Tembakau sintetis, Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) selanjutnya dilakukan interogasi dan ditanyakan dari mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) mengatakan bahwa narkoba jenis tembakau sintetis didapat dengan cara membeli melalui akun instagram. Selanjutnya saya mengecek Hp milik Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) dan meminta Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) untuk menunjukkan riwayat chat pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) mengatakan chat tersebut sudah dihapus atas arahan akun instagram LABORATORUSBV dengan alasan supaya lokasinya tidak terdeteksi ;
- Bahwa Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) narkoba jenis tembakau sintetis dibeli sebanyak 50 gram. Keterangan tersebut disampaikan secara lisan pada saat dilakukan interogasi. Namun barang bukti tersebut setelah dilakukan penimbangan berat bruttonya lebih dari yang disampaikan oleh Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) namun berat nettanya kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI RACHA HENDRAWAN LUMAPE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, sekira pukul

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib di Jalan Baru Perjuangan Kp. Teluk Buyung Rt. 005 Rw.007
Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) sedang berada di kost nya, pada saat itu juga Saksi dan rekan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM). Selanjutnya Saksi AIPDA ROBERT PRANANDO. S, SH., MH mengeledah badan dan pakaian Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) namun tidak didapatkan barang bukti, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mengeledah kamar kost Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) dan didapat barang bukti berupa tembakau sintetis ditemukan di atas kursi dan di dalam laci di bawah tempat tidur, selain itu juga ditemukan alat komunikasi berupa HP di atas meja ;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM), berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto 5,01 gram (lima koma nol satu gram), ditemukan di atas kursi ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto 58,81 gram (lima delapan koma delapan satu gram), ditemukan di dalam laci bawah tempat tidur ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna orange beserta kartu simcardnya dengan nomor 089526815946, ditemukan di atas meja ;
- Bahwa pada saat Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) ditangkap dan kemudian dilakukan interogasi dan ditanyakan milik siapa narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut? Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) mengatakan bahwa narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) mengatakan bahwa narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut didapat dengan cara membeli melalui aku instagram LABORATORYSBV pada hari Selasa

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib di daerah Kodau Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) mengatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 10.00 wib, saat itu Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) sedang berada di kost nya. Pada saat itu juga Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) menghubungi akun Instagram LABORATORYSBV untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram, Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) diarahkan untuk transfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu disuruh menunggu. Pada sore harinya sekira pukul 16.30 wib akun Instagram LABORATORYSBV memberi kabar dan mengirim maps sebagai tanda diletakkannya narkoba jenis tembakau sintetis tersebut. Selanjutnya Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) berangkat mengikuti arah maps tersebut dan mengambil Tembakau sintetis yang diletakkan di pinggir jalan tepatnya dibawah Pot bunga di daerah Kec. Pondok Gede Kota Bekasi ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) membeli narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut untuk dijual atau diedarkan lagi ;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian penangkapan Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM), yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Baru Perjuangan Kp. Teluk Buyung Rt. 005 Rw.007 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM), Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Tembakau sintetis. Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya Saksi dan Tim Unit 2 Subnit 4 Tim 2 mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis Tembakau sintetis di wilayah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi dan sekitarnya. Sumber informasi menggambarkan ciri-ciri orang tersebut dan juga mengatakan bahwa orang tersebut tinggal di daerah sekitar Kel. Marga Mulya, selanjutnya berbekal informasi tersebut saya dan Tim melakukan penyelidikan. Pada

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan penyelidikan Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi bahwa orang tersebut sedang berada di kostnya di Jalan Perjuangan Kp. Teluk Buyung, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mendapati rumah kost yang beralamat di Jalan Baru Perjuangan Kp. Teluk Buyung Rt. 005 Rw.007 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi. Tempat tersebut mirip seperti yang disampaikan oleh sumber informasi. Pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi masuk ke area kost tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat seorang laki-laki dan ciri-cirinya seperti yang disampaikan oleh sumber informasi. Pada saat itu juga langsung menghampiri laki-laki tersebut dan langsung dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan interogasi ternyata bernama SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM). Selanjutnya Saksi ROBERT PRANANDO. S, SH., MH menggeledah badan dan pakaian Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) namun tidak didapatkan barang bukti, dan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menggeledah kamar kost Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) dan didapat barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto 5,01 gram (lima koma nol satu gram), ditemukan di atas kursi ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto 58,81 gram (lima delapan koma delapan satu gram), ditemukan di dalam laci bawah tempat tidur ;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna orange beserta kartu simcardnya dengan nomor 089526815946, ditemukan di atas meja ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hal Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) membeli, menerima atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Tembakau sintetis, Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi meneangkan bahwa pada saat setelah penangkapan terhadap Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap Hp milik Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) dan meminta Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) untuk

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan riwayat chat pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) mengatakan chat tersebut sudah dihapus atas arahan akun instagram LABORATORUSBV dengan alasan supaya lokasinya tidak terdeteksi ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keterangan dari Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) narkoba jenis tembakau sintetis dibeli sebanyak 50 gram hanya keterangan secara lisan pada saat dilakukan interogasi dan tidak ada keterangan berat bersih apa berat kotor. Karena barang bukti tersebut setelah dilakukan penimbangan berat bruttonya lebih dari yang disampaikan oleh Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) karena ditimbang dengan plastik atau bungkusnya dan berat nettoanya kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Terdakwa SYAHDAN RAMADHAN Bin TEDDY ROSEMAN (ALM) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Baru Perjuangan Kp. Teluk Buyung Rt. 005 Rw.007 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berada di kost nya dan baru selesai makan tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata Polisi datang dan menangkap Terdakwa. Selanjutnya Polisi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak didapat barang bukti, dan kemudian Polisi menggeledah kost Terdakwa dan didapat barang bukti berupa tembakau sintetis di atas kursi dan di dalam laci di bawah tempat tidur, selain itu Polisi juga menyita Hp Terdakwa yang saat itu disimpan di atas meja ;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto 5,01 gram (lima koma nol satu gram), ditemukan Polisi di atas kursi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto 58,81 gram (lima delapan koma delapan satu gram), ditemukan Polisi di dalam laci bawah tempat tidur ;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna orange beserta kartu simcardnya dengan nomor 089526815946, ditemukan di atas meja ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Tembakau Sintetis tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun Instagram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa 17 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib di daerah Kodau, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi ;
- Bahwa pada hari Selasa 17 Desember 2024 sekira pukul 10.00 wib saat itu Terdakwa berada di kostnya, Saat itu Terdakwa menghubungi akun instagram LABORATORYSBV untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa diarahkan transfer uang dan setelah transfer Terdakwa disuruh menunggu. Sekira pukul 16.30 wib akun LABORATORYSBV memberi kabar dan mengirim maps sebagai titik tempat diletakkannya narkoba jenis tembakau sintetis tersebut. Selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan mengikuti arah maps tersebut. Saat itu Terdakwa mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di daerah Pondok Gede Bekasi, narkoba jenis tembakau tersebut diletakkan di pinggir jalan di bawah pot bunga. Dan setelah mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa pulang ke kostnya. Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 50 gram ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk dijual atau diedarkan lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke kostnya dan setelah sampai di kostnya narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diambil sedikit dan dimasukkan ke dalam plastic klip bening dan kemudian oleh Terdakwa diletakkan di atas meja. Sedangkan narkoba jenis tembakau sintetis yang dikemas dalam bungkus plastic bening disimpan di dalam laci di bawah tempat tidur.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli narkoba jenis tembakau sintetis melalui akun instagaram LABORATORYSBV tersebut ;
- Yang pertama kali pada akhir bulan November 2024, terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari akun instagaram LABORATORYSBV sebanyak 15 gram dan saat itu diambil di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Yang kedua kali pada awal bulan Desember 2024, terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari akun instagaram LABORATORYSBV juga sebanyak 15 gram dan saat itu diambil di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Yang ketiga kalinya pada tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari akun instagaram LABORATORYSBV sebanyak 50 gram dan saat itu diambil di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dalam hal menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Namun uang tersebut belum terdakwa dapatkan karena narkoba jenis tembakau sintetis tersebut belum sempat terjual dan terdakwa lebih dulu ditangkap ;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Baru Perjuangan Kp. Teluk Buyung Rt. 005 Rw.007 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi. Pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berada di kost nya dan baru selesai makan tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata Polisi datang dan menangkap saya. Selanjutnya Polisi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak didapat barang bukti, dan kemudian Polisi menggeledah kost Terdakwa dan didapat barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto 5,01 gram (lima koma nol satu gram), ditemukan Polisi di atas kursi.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto 58,81 gram (lima delapan koma delapan satu gram), ditemukan Polisi di dalam laci bawah tempat tidur.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna orange beserta kartu simcardnya dengan nomor 089526815946, ditemukan di atas meja.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana seseorang dengan akun instagram LABORATORYSBV (DPO) tersebut mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya seseorang dengan akun instagram LABORATORYSBV (DPO) tersebut mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal Pemilik akun instagram LABORATORYSBV (DPO) tersebut. Terdakwa mengetahui bahwa akun tersebut menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut karena akun tersebut men share harga dan nominal gram nya, dari hal tersebut terdakwa mengetahui bahwa akun tersebut menjual narkoba jenis tembakau sintetis ;
- Bahwa dalam hal Terdakwa membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan maksud akan dijual lagi, rencananya oleh Terdakwa akan dijual secara online dengan menggunakan akun instagram, namun narkoba jenis tembakau sintetis tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa lebih dulu ditangkap Polisi ;
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis yang Terdakwa beli pertama dan kedua tidak untuk dijual tetapi oleh Terdakwa dibagikan ke teman-teman nongkrongnya sambil dipakai bareng. Sedangkan untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis yang ketiga kalinya Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan maksud untuk dijual lagi. Pada saat itu akun instagram LABORATORYSBV tersebut menawarkan kepada Terdakwa untuk sekalian menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan sistem laku bayar, artinya Terdakwa diturunin barang dan bayar setelah barang tersebut laku. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa belum sempat menjualnya karena Terdakwa keburu ditangkap Polisi ;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa transfer menggunakan aplikasi DANA ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang sendirian di kost nya sedang santai baru selesai makan, dan pada saat penangkapan tersebut ada penghuni kost yang lain yang melihat Terdakwa ditangkap namun Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang tersebut. Dan Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa menerima narkoba jenis tembakau sintetis yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib hingga hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib pada saat penangkapan, yang Terdakwa lakukan adalah membawa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ke kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara diambil dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian diletakkan di atas meja, sedangkan yang dalam kemasan plastik bening ukuran besar oleh Terdakwa disimpan di bawah tempat tidur ;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan akun instagram LABORATORYSBV memesan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara chat DM (Direct messages) di instagram, dan akun LABORATORYSBV tersebut mengirim map juga melalui DM (Direct messages), namun setelah transaksi chatnya oleh Terdakwa dihapus atas arahan akun tersebut dengan alasan supaya lokasinya tidak terdeteksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus pelastik klip bening berisikan daun-daun kering yang mengandung jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 39, 3461 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 39,1685 gram
- 1 (satu) bungkus pelastik klip yang berisikan daun-daun kering yang mengandung jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 2,5813 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 2,4091 gram
- 1 (satu) buah smartphone merk iphone XR warna orange berserta kartu simcard dengan nomor 089526815946

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 0149/NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan SHANDRY SANTOSA S Farm,Apt dan PRISMA ANDINI MUKTI S.Farm, Apt, M.Blomed masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
 - 0098/2025/of berupa 1 (satu) bungkus pelastik klip bening berisikan daun-daun kering yang mengandung jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 39, 3461 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 39,1685 gram ;
 - 0099/2025/of berupa 1 (satu) bungkus pelastik klip yang berisikan daun-daun kering yang mengandung jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 2,5813 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 2,4091 gram ;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SYAHNAN RAMADHAN Bin (Alm) TEDDY ROSEMAN adalah daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Baru Perjuangan Kp. Teluk Buyung Rt. 005 Rw.007 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berada di kost nya dan baru selesai makan tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata Polisi datang dan menangkap Terdakwa. Selanjutnya Polisi mengeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak didapat barang bukti, dan kemudian Polisi mengeledah kost Terdakwa dan didapat barang bukti berupa tembakau sintetis di atas kursi dan di dalam laci di bawah tempat tidur, selain itu Polisi juga menyita Hp Terdakwa yang saat itu disimpan di atas meja ;
- Bahwa benar barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa :
 - 1 (satu) bungkus pastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto 5,01 gram (lima koma nol satu gram), ditemukan Polisi di atas kursi ;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto 58,81 gram (lima delapan koma delapan satu gram), ditemukan Polisi di dalam laci bawah tempat tidur ;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna orange beserta kartu simcardnya dengan nomor 089526815946, ditemukan di atas meja ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Tembakau Sintetis tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun Instagram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa 17 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib di daerah Kodau, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi ;
- Bahwa benar pada hari Selasa 17 Desember 2024 sekira pukul 10.00 wib saat itu Terdakwa berada di kostnya, Saat itu Terdakwa menghubungi akun instagram LABORATORYSBV untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa diarahkan transfer uang dan setelah transfer Terdakwa disuruh menunggu. Sekira pukul 16.30 wib akun LABORATORYSBV memberi kabar dan mengirim maps sebagai titik tempat diletakkannya narkoba jenis tembakau sintetis tersebut. Selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan mengikuti arah maps tersebut. Saat itu Terdakwa mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di daerah Pondok Gede Bekasi, narkoba jenis tembakau tersebut diletakkan di pinggir jalan di bawah pot bunga. Dan setelah mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa pulang ke kostnya. Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 50 gram ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk dijual atau diedarkan lagi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke kostnya dan setelah sampai di kostnya narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diambil sedikit dan dimasukkan ke dalam plastic klip bening dan kemudian oleh Terdakwa diletakkan di atas meja. Sedangkan narkoba jenis tembakau sintetis yang dikemas dalam bungkus plastic bening disimpan di dalam laci di bawah tempat tidur.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah 3 kali membeli narkoba jenis tembakau sintetis melalui akun instagram LABORATORYSBV tersebut ;
 - Yang pertama kali pada akhir bulan November 2024, terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari akun instagram LABORATORYSBV sebanyak 15 gram dan saat itu diambil di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi;
 - Yang kedua kali pada awal bulan Desember 2024, terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari akun instagram LABORATORYSBV juga sebanyak 15 gram dan saat itu diambil di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi;
 - Yang ketiga kalinya pada tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari akun instagram LABORATORYSBV sebanyak 50 gram dan saat itu diambil di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan dalam hal menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Namun uang tersebut belum terdakwa dapatkan karena narkoba jenis tembakau sintetis tersebut belum sempat terjual dan terdakwa lebih dulu ditangkap ;
- Bahwa benar kronologis kejadian penangkapan, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Baru Perjuangan Kp. Teluk Buyung Rt. 005 Rw.007 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi. Pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berada di kost nya dan baru selesai makan tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata Polisi datang dan menangkap saya. Selanjutnya Polisi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak didapat barang bukti, dan kemudian Polisi menggeledah kost Terdakwa dan didapat barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto 5,01 gram (lima koma nol satu gram), ditemukan Polisi di atas kursi.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto 58,81 gram (lima delapan koma delapan satu gram), ditemukan Polisi di dalam laci bawah tempat tidur.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna orange beserta kartu simcardnya dengan nomor 089526815946, ditemukan di atas meja.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana seseorang dengan akun instagram LABORATORYSBV (DPO) tersebut mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya seseorang dengan akun instagram LABORATORYSBV (DPO) tersebut mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal Pemilik akun instagram LABORATORYSBV (DPO) tersebut. Terdakwa mengetahui bahwa akun tersebut menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut karena akun tersebut men share harga dan nominal gram nya, dari hal tersebut terdakwa mengetahui bahwa akun tersebut menjual narkoba jenis tembakau sintetis ;
- Bahwa benar dalam hal Terdakwa membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan maksud akan dijual lagi, rencananya oleh Terdakwa akan dijual secara online dengan menggunakan akun instagram, namun narkoba jenis tembakau sintetis tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa lebih dulu ditangkap Polisi ;
- Bahwa benar narkoba jenis tembakau sintetis yang Terdakwa beli pertama dan kedua tidak untuk dijual tetapi oleh Terdakwa dibagikan ke teman-teman nongkrongnya sambil dipakai bareng. Sedangkan untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis yang ketiga kalinya Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan maksud untuk dijual lagi. Pada saat itu akun instagram LABORATORYSBV tersebut menawarkan kepada Terdakwa untuk sekalian menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan sistem laku bayar, artinya Terdakwa diturunin barang dan bayar setelah barang tersebut laku. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa belum sempat menjualnya karena Terdakwa keburu ditangkap Polisi ;
- Bahwa benar untuk pembayaran untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa transfer menggunakan aplikasi DANA ;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap sedang sendirian di kost nya sedang santai baru selesai makan, dan pada saat penangkapan tersebut ada penghuni kost yang lain yang melihat Terdakwa ditangkap namun Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang tersebut. Dan Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa menerima narkoba jenis tembakau sintetis yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib hingga hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib pada saat penangkapan, yang Terdakwa lakukan adalah membawa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ke kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara diambil dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian diletakkan di atas meja, sedangkan yang dalam kemasan plastik bening ukuran besar oleh Terdakwa disimpan di bawah tempat tidur ;
- Bahwa benar Terdakwa berkomunikasi dengan akun instagram LABORATORYSBV memesan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara chat DM (Direct messages) di instagram, dan akun LABORATORYSBV tersebut mengirim map juga melalui DM (Direct messages), namun setelah transaksi chatnya oleh Terdakwa dihapus atas arahan akun tersebut dengan alasan supaya lokasinya tidak terdeteksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur barang *siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar Terdakwa **SYAHDAN RAMADHAN BIN (ALM) TEDDY ROSEMAN** adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut dan bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi **ROBERT PRANANDO. S, SH., MH** dan keterangan saksi **RACHA HENDRAWAN LUMAPE** serta keterangan dari terdakwa **SYAHDAN RAMADHAN BIN (ALM) TEDDY ROSEMAN** serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Baru Perjuangan Kp. Teluk Buyung Rt. 005 Rw.007 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berada di kost nya dan baru selesai makan tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata Polisi datang dan menangkap Terdakwa. Selanjutnya Polisi mengeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak didapat barang bukti, dan kemudian Polisi mengeledah kost Terdakwa dan didapat barang bukti berupa tembakau sintetis di atas kursi dan di dalam laci di bawah tempat tidur, selain itu Polisi juga menyita Hp Terdakwa yang saat itu disimpan di atas meja ;
- Bahwa benar barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto 5,01 gram (lima koma nol satu gram), ditemukan Polisi di atas kursi ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto 58,81 gram (lima delapan koma delapan satu gram), ditemukan Polisi di dalam laci bawah tempat tidur ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna orange beserta kartu simcardnya dengan nomor 089526815946, ditemukan di atas meja ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Tembakau Sintetis tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun Instagram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa 17 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib di daerah Kodau, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi ;
- Bahwa benar pada hari Selasa 17 Desember 2024 sekira pukul 10.00 wib saat itu Terdakwa berada di kostnya, Saat itu Terdakwa menghubungi akun instagram LABORATORYSBV untuk memesan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa diarahkan transfer uang dan setelah transfer Terdakwa disuruh menunggu. Sekira pukul 16.30 wib akun LABORATORYSBV memberi kabar dan mengirim maps sebagai titik tempat diletakkannya narkotika jenis tembakau sintetis tersebut. Selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan mengikuti arah maps tersebut. Saat itu Terdakwa mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di daerah Pondok Gede Bekasi, narkotika jenis tembakau tersebut diletakkan di

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks



pinggir jalan di bawah pot bunga. Dan setelah mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa pulang ke kostnya. Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 50 gram ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk dijual atau diedarkan lagi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke kostnya dan setelah sampai di kostnya narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diambil sedikit dan dimasukkan ke dalam plastic klip bening dan kemudian oleh Terdakwa diletakkan di atas meja. Sedangkan narkoba jenis tembakau sintetis yang dikemas dalam bungkus plastic bening disimpan di dalam laci di bawah tempat tidur.
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 kali membeli narkoba jenis tembakau sintetis melalui akun instagram LABORATORYSBV tersebut ;
 - Yang pertama kali pada akhir bulan November 2024, terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari akun instagram LABORATORYSBV sebanyak 15 gram dan saat itu diambil di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi;
 - Yang kedua kali pada awal bulan Desember 2024, terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari akun instagram LABORATORYSBV juga sebanyak 15 gram dan saat itu diambil di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi;
 - Yang ketiga kalinya pada tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari akun instagram LABORATORYSBV sebanyak 50 gram dan saat itu diambil di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan dalam hal menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Namun uang tersebut belum terdakwa dapatkan karena narkoba jenis tembakau sintetis tersebut belum sempat terjual dan terdakwa lebih dulu ditangkap ;
- Bahwa benar kronologis kejadian penangkapan, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Baru Perjuangan Kp. Teluk Buyung Rt. 005 Rw.007 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi. Pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berada di kost nya dan baru selesai makan



tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata Polisi datang dan menangkap saya. Selanjutnya Polisi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak didapat barang bukti, dan kemudian Polisi menggeledah kost Terdakwa dan didapat barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto 5,01 gram (lima koma nol satu gram), ditemukan Polisi di atas kursi.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto 58,81 gram (lima delapan koma delapan satu gram), ditemukan Polisi di dalam laci bawah tempat tidur.
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna orange beserta kartu simcardnya dengan nomor 089526815946, ditemukan di atas meja.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana seseorang dengan akun instagram LABORATORYSBV (DPO) tersebut mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya seseorang dengan akun instagram LABORATORYSBV (DPO) tersebut mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal Pemilik akun instagram LABORATORYSBV (DPO) tersebut. Terdakwa mengetahui bahwa akun tersebut menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut karena akun tersebut men share harga dan nominal gram nya, dari hal tersebut terdakwa mengetahui bahwa akun tersebut menjual narkotika jenis tembakau sintetis ;
- Bahwa benar dalam hal Terdakwa membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan maksud akan dijual lagi, rencananya oleh Terdakwa akan dijual secara online dengan menggunakan akun instagram, namun narkotika jenis tembakau sintetis tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa lebih dulu ditangkap Polisi ;
- Bahwa benar narkotika jenis tembakau sintetis yang Terdakwa beli pertama dan kedua tidak untuk dijual tetapi oleh Terdakwa dibagikan ke teman-

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks



teman nongkrongnya sambil dipakai bareng. Sedangkan untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis yang ketiga kalinya Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan maksud untuk dijual lagi. Pada saat itu akun instagram LABORATORYSBV tersebut menawarkan kepada Terdakwa untuk sekalian menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan sistem laku bayar, artinya Terdakwa diturunkan barang dan bayar setelah barang tersebut laku. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa belum sempat menjualnya karena Terdakwa keburu ditangkap Polisi ;

- Bahwa benar untuk pembayaran untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa transfer menggunakan aplikasi DANA ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap sedang sendirian di kost nya sedang santai baru selesai makan, dan pada saat penangkapan tersebut ada penghuni kost yang lain yang melihat Terdakwa ditangkap namun Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang tersebut. Dan Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa menerima narkoba jenis tembakau sintetis yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib hingga hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib pada saat penangkapan, yang Terdakwa lakukan adalah membawa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ke kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara diambil dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian diletakkan di atas meja, sedangkan yang dalam kemasan plastik bening ukuran besar oleh Terdakwa disimpan di bawah tempat tidur ;
- Bahwa benar Terdakwa berkomunikasi dengan akun instagram LABORATORYSBV memesan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara chat DM (Direct messages) di instagram, dan akun LABORATORYSBV tersebut mengirim map juga melalui DM (Direct messages), namun setelah transaksi chatnya oleh Terdakwa dihapus atas arahan akun tersebut dengan alasan supaya lokasinya tidak terdeteksi ;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa **SYAHDAN RAMADHAN BIN (ALM) TEDDY ROSEMAN** melakukan perbuatan tersebut dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, maka menurut Majelis Hakim, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi ;



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, dari keterangan saksi **ROBERT PRANANDO. S, SH., MH** dan keterangan saksi **RACHA HENDRAWAN LUMAPE** serta keterangan dari terdakwa **SYAHDAN RAMADHAN BIN (ALM) TEDDY ROSEMAN** serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Baru Perjuangan Kp. Teluk Buyung Rt. 005 Rw.007 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berada di kost nya dan baru selesai makan tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata Polisi datang dan menangkap Terdakwa. Selanjutnya Polisi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak didapat barang bukti, dan kemudian Polisi menggeledah kost Terdakwa dan didapat barang bukti berupa tembakau sintetis di atas kursi dan di dalam laci di bawah tempat tidur, selain itu Polisi juga menyita Hp Terdakwa yang saat itu disimpan di atas meja ;
- Bahwa benar barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto 5,01 gram (lima koma nol satu gram), ditemukan Polisi di atas kursi ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto 58,81 gram (lima delapan koma delapan satu gram), ditemukan Polisi di dalam laci bawah tempat tidur ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna orange beserta kartu simcardnya dengan nomor 089526815946, ditemukan di atas meja ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Tembakau Sintetis tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun Instagram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa 17 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 17.00 wib di daerah Kodau, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi ;

- Bahwa benar pada hari Selasa 17 Desember 2024 sekira pukul 10.00 wib saat itu Terdakwa berada di kostnya, Saat itu Terdakwa menghubungi akun instagram LABORATORYSBV untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa diarahkan transfer uang dan setelah transfer Terdakwa disuruh menunggu. Sekira pukul 16.30 wib akun LABORATORYSBV memberi kabar dan mengirim maps sebagai titik tempat diletakkannya narkoba jenis tembakau sintetis tersebut. Selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan mengikuti arah maps tersebut. Saat itu Terdakwa mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di daerah Pondok Gede Bekasi, narkoba jenis tembakau tersebut diletakkan di pinggir jalan di bawah pot bunga. Dan setelah mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa pulang ke kostnya. Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 50 gram ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk dijual atau diedarkan lagi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke kostnya dan setelah sampai di kostnya narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diambil sedikit dan dimasukkan ke dalam plastic klip bening dan kemudian oleh Terdakwa diletakkan di atas meja. Sedangkan narkoba jenis tembakau sintetis yang dikemas dalam bungkus plastic bening disimpan di dalam laci di bawah tempat tidur.
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 kali membeli narkoba jenis tembakau sintetis melalui akun instagram LABORATORYSBV tersebut ;
 - Yang pertama kali pada akhir bulan November 2024, terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari akun instagram LABORATORYSBV sebanyak 15 gram dan saat itu diambil di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi;
 - Yang kedua kali pada awal bulan Desember 2024, terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari akun instagram LABORATORYSBV juga sebanyak 15 gram dan saat itu diambil di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga kalinya pada tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari akun instagram LABORATORYSBV sebanyak 50 gram dan saat itu diambil di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan dalam hal menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Namun uang tersebut belum terdakwa dapatkan karena narkoba jenis tembakau sintetis tersebut belum sempat terjual dan terdakwa lebih dulu ditangkap ;
- Bahwa benar kronologis kejadian penangkapan, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Baru Perjuangan Kp. Teluk Buyung Rt. 005 Rw.007 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi. Pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berada di kost nya dan baru selesai makan tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata Polisi datang dan menangkap saya. Selanjutnya Polisi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak didapat barang bukti, dan kemudian Polisi menggeledah kost Terdakwa dan didapat barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto 5,01 gram (lima koma nol satu gram), ditemukan Polisi di atas kursi.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto 58,81 gram (lima delapan koma delapan satu gram), ditemukan Polisi di dalam laci bawah tempat tidur.
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna orange beserta kartu simcardnya dengan nomor 089526815946, ditemukan di atas meja.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana seseorang dengan akun instagram LABORATORYSBV (DPO) tersebut mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya seseorang dengan akun instagram LABORATORYSBV (DPO) tersebut mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal Pemilik akun instagram LABORATORYSBV (DPO) tersebut. Terdakwa mengetahui bahwa akun tersebut menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akun tersebut men share harga dan nominal gram nya, dari hal tersebut terdakwa mengetahui bahwa akun tersebut menjual narkoba jenis tembakau sintetis ;

- Bahwa benar dalam hal Terdakwa membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan maksud akan dijual lagi, rencananya oleh Terdakwa akan dijual secara online dengan menggunakan akun instagram, namun narkoba jenis tembakau sintetis tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa lebih dulu ditangkap Polisi ;
- Bahwa benar narkoba jenis tembakau sintetis yang Terdakwa beli pertama dan kedua tidak untuk dijual tetapi oleh Terdakwa dibagikan ke teman-teman nongkrongnya sambil dipakai bareng. Sedangkan untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis yang ketiga kalinya Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan maksud untuk dijual lagi. Pada saat itu akun instagram LABORATORYSBV tersebut menawarkan kepada Terdakwa untuk sekalian menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan sistem laku bayar, artinya Terdakwa diturunin barang dan bayar setelah barang tersebut laku. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa belum sempat menjualnya karena Terdakwa keburu ditangkap Polisi ;
- Bahwa benar untuk pembayaran untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa transfer menggunakan aplikasi DANA ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap sedang sendirian di kost nya sedang santai baru selesai makan, dan pada saat penangkapan tersebut ada penghuni kost yang lain yang melihat Terdakwa ditangkap namun Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang tersebut. Dan Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa menerima narkoba jenis tembakau sintetis yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib hingga hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib pada saat penangkapan, yang Terdakwa lakukan adalah membawa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ke kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara diambil dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diletakkan di atas meja, sedangkan yang dalam kemasan plastik bening ukuran besar oleh Terdakwa disimpan di bawah tempat tidur ;

- Bahwa benar Terdakwa berkomunikasi dengan akun instagram LABORATORYSBV memesan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara chat DM (Direct messages) di instagram, dan akun LABORATORYSBV tersebut mengirim map juga melalui DM (Direct messages), namun setelah transaksi chatnya oleh Terdakwa dihapus atas arahan akun tersebut dengan alasan supaya lokasinya tidak terdeteksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus pelastik klip bening berisikan daun-daun kering yang mengandung jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 39, 3461 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 39,1685 gram
- 1 (satu) bungkus pelastik klip yang berisikan daun-daun kering yang mengandung jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 2,5813 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 2,4091 gram
- 1 (satu) buah smartphone merk iphone XR warna orange berserta kartu simcard dengan nomor 089526815946

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkoba No Lab : 0149/NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan SHANDRY SANTOSA S Farm,Apt dan PRISMA ANDINI MUKTI S.Farm, Apt, M.Blomed masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
 - 0098/2025/of berupa 1 (satu) bungkus pelastik klip bening berisikan daun-daun kering yang mengandung jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 39, 3461 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 39,1685 gram ;
 - 0099/2025/of berupa 1 (satu) bungkus pelastik klip yang berisikan daun-daun kering yang mengandung jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 2,5813 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 2,4091 gram ;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **SYAH DAN RAMADHAN Bin (Alm) TEDDY ROSEMAN** adalah daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini, bersifat alternatif dari beberapa sub unsur, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi dan terbukti, dan dari uraian fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, bahwa Terdakwa **SYAH DAN RAMADHAN Bin (Alm) TEDDY ROSEMAN** telah melakukan tindak pidana yaitu membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan alternatif PERTAMA Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan PERTAMA Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif dan terhadap dakwaan alternatif PERTAMA telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya, yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembeda, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan karena adanya “ daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan” yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau straffoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana serta masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun-daun kering yang mengandung jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto 39, 3461 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 39,1685 gram

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering yang mengandung jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 2,5813 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 2,4091 gram
- 1 (satu) buah smartphone merk iphone XR warna orange berserta kartu simcard dengan nomor 089526815946

yang telah dipergunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Mengingat akan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHDAN RAMADHAN BIN (ALM) TEDDY ROSEMAN**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak membeli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAHDAN RAMADHAN BIN (ALM) TEDDY ROSEMAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun, dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun-daun kering yang mengandung jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto 39,3461 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 39,1685 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering yang mengandung jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto 2,5813 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 2,4091 gram ;
 - 1 (satu) buah smartphone merk iphone XR warna orange berserta kartu simcard dengan nomor 089526815946 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setioadi, S.H., Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNIAR PRAPTIWI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fadlan Khairad Perangin Angin, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Wahyu Setioadi, S.H.

ttd

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuniar Praptiwi, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)